



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2017/PN.MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN.**
Tempat Lahir : Paguyaman.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa **ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan ARDUN MAHAJANI.

Dikembalikan Kepada Saksi SUGIONO S.H Alias SUGI.

- Surat Keputusan Nomor 74 tahun 2016 tanggal 09 September 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan atas nama ARDUN MAHAJANI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ABDUN MAHAJANI.

Dikembalikan Kepada Saksi ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian pada saksi korban;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN pada Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di di rumah ALAN R. INAKU di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang dan mengadili ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghabiskan piutang*** uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik saksi SUGIONO SH Alias SUGI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 07.30 Wita di rumah saksi ALAN R. INAKU yang berada di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato terdakwa ARDUN MAHAJANI alias ARDUN bertemu dengan saksi ALAN INAKU R. INAKU Alias ALAN kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ALAN INAKU R. INAKU Alias ALAN bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pejabat pengadaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi ALAN INAKU R. INAKU Alias ALAN untuk mengambil paket paket pekerjaan untuk tahun anggaran 2016 pada Dinas Pertanian Kabupaten Pahuwato namun pada saat itu saksi ALAN INAKU R. INAKU Alias ALAN mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang untuk melakukan pekerjaan yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato selanjutnya saksi ALAN INAKU R. INAKU Alias ALAN kepada terdakwa bahwa saksi mempunya 2 (dua) orang teman yang dapat melakukan pekerjaan tersebut dan mempunya modal uang yang cukup akhirnya terdakwa setuju dengan saksi ALAN INAKU R. INAKU Alias ALAN kemudian saksi ALAN INAKU R. INAKU Alias ALAN langsung menelepon saksi MAS SUGIONO dan saksi BUN KRISTIYANTO P'KOLI untuk datang kerumah saksi ALAN INAKU R. INAKU Alias ALAN selanjutnya sekitar jam 09.00 Wita saksi MAS SUGIONO, saksi DAUD HARUN dan saksi BUN KRISTIYANTO P'KOLI sampai dirumah saksi ALAN INAKU R. INAKU lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi ALAN INAKU R. INAKU yang telah menunggu selanjutnya terdakwa untuk meyakinkan saksi MAS SUGIONO mulai memperkenalkan dirinya lalu mengaku sebagai orang suruhannya Bupati Kabupaten Pohuwato dan dipercaya untuk mengurus dan mencari rekanan perusahaan untuk mengerjakan proyek pada Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato untuk tahun anggaran 2016 dan terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya telah diangkat sebagai Pejabat Pengadaan pada Dinas Pertanian yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk secara langsung rekanan perusahaan yang mengerjakan proyek pada Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato untuk tahaun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2016 kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi MAS SUGIONO dan saksi BUN KRISTIYANTO P'KOLI untuk ikut mengambil proyek pekerjaan pada Dinas Pertanian Kab. Pohuwato yaitu paket proyek jalan tani di 6 (enam) Kecamatan yang anggaran pekerjaannya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi MAS SUGIONO pasti mendapatkan pekerjaan tersebut dengan ketentuan saksi MAS SUGIONO sebelumnya harus memberikan uang komitmen kepada Terdakwa sebesar 10% dari nilai pekerjaan proyek tersebut yaitu Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena merasa yakin dan percaya dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi MAS SUGIONO setuju dengan persyaratan tersebut kemudian saksi MAS SUGIONO memilih paket proyek jalan tani untuk tahun anggaran 2016 yang lokasinya berada di Kecamatan Randangan tepatnya di Desa Imbodu, selanjutnya saksi MAS SUGIONO pergi ke Bank BRI Unit Marisa bersama dengan saksi DAUD HARUN untuk mengambil uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi MAS SUGIONO kembali ke rumah saksi ALAN R. INAKU dan menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ALAN R. INAKU, saksi BUN KRISTIYANTO P'KOLI dan saksi HARUN DAUD kemudian terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi MAS SUGIONO kepada terdakwa sebagai pembayaran uang komitmen pembuatan jalan usaha tani di desa Imbodu kemudian terdakwa mengatakan saksi MAS SUGIONO bahwa perusahaan milik saksi MAS SUGIONO akan ditunjuk secara langsung untuk mengerjakan paket proyek jalan tani untuk tahun anggaran 2016 yang lokasinya berada di Kecamatan Randangan tepatnya di Desa Imbodu dan urusan administrasi akan dikerjakan sendiri oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MAS SUGIONO bahwa 2 (dua) hari setelah lebaran Idul Fitri sudah ada SPK (Surat Perintah Kerja) dan langsung bisa mengerjakan pekerjaan tersebut namun sampai batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi MAS SUGIONO ternyata pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh orang lain sehingga membuat saksi MAS SUGIONO meminta kembali uang komitmen yang telah diserahkan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan yang dijanjikan tersebut akan digantikan dengan pekerjaan yang lain namun saksi MAS SUGIONO kurang yakin dengan ucapan terdakwa selanjutnya saksi MAS SUGIONO meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan pada tanggal 24 Oktober 2016 yang isinya terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan pekerjaan yang dijanjikannya kepada saksi MAS SUGIONO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 namun sampai pada waktu yang dijanjikan terdakwa tersebut ternyata pekerjaan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi MAS SUGIONO tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa dan uang komitmen sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak juga dikembalikan terdakwa kepada saksi MAS SUGIONO, akhirnya pada tanggal 2 Nopember 2016 saksi MAS SUGIONO melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Kepolisian Resor Pohuwato guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGIONO S.H. Alias SUGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 pukul 09.00 wita di Desa Buntulia Tengah tepatnya di rumah saksi Alan R. Inaku.
- Bahwa saksi adalah korban dari kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya saksi korban mendapat telepon dari saksi Alan R. Inaku yang meminta agar saksi korban datang kerumahnya, kemudian saksi korban datang bersama supir saksi korban yaitu saksi Daud kerumah saksi Alan R. Inaku, sesampainya di rumah saksi Alan R. Inaku, saksi korban diperkenalkan kepada Terdakwa lalu saat berbincang-bincang Terdakwa menawarkan proyek pembuatan jalan tani sepanjang satu kilometer di Kecamatan Randangan tepatnya di Desa Imbodu dengan ketentuan saksi korban harus memberikan uang komitmen sebesar 10% yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari jumlah total anggaran Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah itu saksi korban dan sopir

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengambil uang di BRI Unit Marisa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, ia merupakan Penunjukan Langsung (PL) dari Bupati Marisa untuk proyek tersebut;
 - Bahwa setelah lama proyek tersebut tidak berjalan lalu saksi korban mencari tahu dan akhirnya saksi korban mendapat informasi bahwa proyek tersebut sudah dikerjakan oleh orang lain, setelah mendengar hal tersebut saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang milik saksi korban tersebut namun hingga perkara ini disidangkan uang tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **ALAN R. INAKU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 pukul 09.00 wita di Desa Buntulia Tengah tepatnya di rumah saksi Alan R. Inaku.
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dengan menawarkan proyek yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, karena saksi tidak mempunyai uang maka saksi menghubungi saksi korban untuk datang kerumah saksi, setelah saksi korban datang kemudian saksi memperkenalkan saksi korban dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi korban dengan ketentuan saksi korban harus memberikan uang komitmen sebesar 10% yaitu sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dari jumlah total anggaran Rp 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah) setelah itu saksi korban dan sopir saksi korban mengambil uang di BRI Unit Marisa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DAUD HARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 pukul 09.00 wita di Desa Buntulia Tengah tepatnya di rumah saksi Alan R. Inaku;
- Bahwa saksi adalah supir saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi mengantarkan saksi korban ke rumah saksi Alan R. Inaku, sesampainya di rumah saksi Alan R. Inaku, saksi melihat saksi korban berbincang-bincang dengan Terdakwa dan saksi Bun Pikoli kemudian saksi mendengar Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi korban dengan ketentuan saksi korban harus memberikan uang komitmen sebesar 10% yaitu sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dari jumlah total anggaran Rp 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah) setelah itu saksi mengantar saksi korban mengambil uang di BRI Unit Marisa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **BUN KRISTİYANTO Alias Bun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 pukul 09.00 wita di Desa Buntulia Tengah tepatnya di rumah saksi Alan R. Inaku;
- Bahwa awalnya saksi mendapat tetepon dari saksi Alan R. Inaku yang meminta saksi untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah saksi saksi Alan R. Inaku tersebut saksi melihat saksi korban dan Terdakwa berbincang-bincang kemudian Terdakwa menawarkan proyek kemudian saksi memilih proyek pengadaan barang dengan jumlah anggaran Rp 75.000.000-, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan saksi harus

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar 10% terlebih dahulu namun belum terjadi kesepakatan karena saksi akan memberitahukan istri saksi terlebih dahulu;

- Bahwa saksi mendengar saksi korban dan Terdakwa sudah terjadi kesepakatan mengenai proyek pekerjaan jalan tani dengan ketentuan saksi korban harus memberikan uang komitmen sebesar 10% yaitu sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dari jumlah total anggaran Rp 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah) setelah itu saksi korban diantar supirnya mengambil uang di BRI Unit Marisa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi, saksi korban dan saksi Alan R. Inaku, ia adalah panitia pengadaan proyek Dinas Pertanian melalui Penunjukan Langsung (PL) oleh Bupati Marisa;
- Bahwa barang bukti tersebut benar
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 pukul 09.00 wita di Desa Buntulia Tengah tepatnya di rumah saksi Alan R. Inaku;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah saksi Alan R. Inaku dengan maksud untuk menawarkan proyek kepada saksi Alan R. Inaku namun saksi Alan R. Inaku mengatakan bahwa ia belum mempunyai uang lalu saksi Alan R. Inaku menghubungi dua orang temannya yaitu saksi Sugiono (saksi korban) dan saksi Bun Pikoli, tidak lama kemudian saksi korban dan saksi Bun Pikoli datang lalu Terdakwa menawarkan proyek atas dasar Penunjukan Langsung (PL) yang ada di Dinas Pertanian berupa proyek pekerjaan jalan tani di Desa Imbodu dengan ketentuan saksi korban harus memberikan uang komitmen sebesar 10% yaitu sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dari jumlah total anggaran Rp 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi korban, setelah itu saksi korban dan sopir saksi korban mengambil uang di BRI Unit Marisa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu proyek yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tidak berjalan dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban namun hal tersebut belum terlaksana karena Terdakwa masih mempunyai hutang di Bank;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan ARDUN MAHAJANI.
- Surat Keputusan Nomor 74 tahun 2016 tanggal 09 September 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan atas nama ARDUN MAHAJANI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ABDUN MAHAJANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 pukul 09.00 wita di Desa Buntulia Tengah tepatnya di rumah saksi Alan R. Inaku;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah saksi Alan R. Inaku dengan maksud untuk menawarkan proyek kepada saksi Alan R. Inaku namun saksi Alan R. Inaku mengatakan bahwa ia belum mempunyai uang lalu saksi Alan R. Inaku menghubungi dua orang temannya yaitu saksi Sugiono (saksi korban) dan saksi Bun Pikoli, tidak lama kemudian saksi korban dan saksi Bun Pikoli datang lalu Terdakwa menawarkan proyek atas dasar Penunjukan Langsung (PL) yang ada di Dinas Pertanian berupa proyek pekerjaan jalan tani di Desa Imbodu dengan ketentuan saksi korban harus memberikan uang komitmen sebesar 10% yaitu sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dari jumlah total anggaran Rp 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi korban, setelah itu saksi korban dan sopir saksi korban mengambil uang di BRI Unit Marisa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu proyek yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tidak berjalan dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang piutang.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa membujuk ialah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 pukul 09.00 wita di Desa Buntulia Tengah tepatnya di rumah saksi Alan R. Inaku, awalnya Terdakwa pergi kerumah saksi Alan R. Inaku dengan maksud untuk menawarkan proyek kepada saksi Alan R. Inaku namun saksi Alan R. Inaku mengatakan bahwa ia belum mempunyai uang lalu saksi Alan R. Inaku menghubungi dua orang temannya yaitu saksi Sugiono (saksi korban) dan saksi Bun Pikoli, tidak lama kemudian saksi korban dan saksi Bun Pikoli datang lalu Terdakwa menawarkan proyek atas dasar Penunjukan Langsung (PL) yang ada di Dinas Pertanian berupa proyek pekerjaan jalan tani di Desa Imbodu dengan ketentuan saksi korban harus memberikan uang komitmen sebesar 10% yaitu sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dari jumlah total anggaran Rp 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi korban, setelah itu saksi korban dan sopir saksi korban mengambil uang di BRI Unit Marisa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu proyek yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tidak berjalan dan Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban namun hal tersebut tidak terlaksana sampai sekarang.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila saksi korban mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

Dengan demikian unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan ARDUN MAHAJANI.

Adalah milik saksi saksi SUGIONO S.H Alias SUGI maka dikembalikan kepada saksi SUGIONO S.H Alias SUGI.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor 74 tahun 2016 tanggal 09 September 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan atas nama ARDUN MAHAJANI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ABDUN MAHAJANI. Adalah milik saksi ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN maka dikembalikan

kepada saksi ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan ARDUN MAHAJANI.

Dikembalikan Kepada Saksi SUGIONO S.H Alias SUGI.

- Surat Keputusan Nomor 74 tahun 2016 tanggal 09 September 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan atas nama ARDUN MAHAJANI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ARDUN MAHAJANI.

Dikembalikan Kepada Saksi ARDUN MAHAJANI Alias ARDUN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu 23 Agustus 2017, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MASDIN DALIUWA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **HERRU PURWANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Ttd

KRISTIANA R.S.D, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

JIFLY Z. ADAM

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASDIN DALIUWA, S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

SUNARDI JUSUF, S.H.

Nip: 196106061984021002.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PNMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)